



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1251/2012

TENTANG

PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ATAU UNIT KERJA PERANGKAT
DAERAH SELAKU PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL
DAN BANTUAN KEUANGAN SESUAI DENGAN TUGAS, FUNGSI DAN
WEWENANG SERTA TANGGUNG JAWABNYA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah selaku Pemberi Rekomendasi dalam Pemberian Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah Selaku Pemberi Rekomendasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Sesuai Dengan Tugas, Fungsi dan Wewenang serta Tanggung Jawabnya Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Gubernur Nomor 12/2012 tentang Penetapan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ATAU UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN SESUAI DENGAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SERTA TANGGUNG JAWABNYA.

- KESATU : Menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku pemberi rekomendasi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang kepada individu, keluarga, masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawabnya dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : SKPD/UKPD selaku pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaksanakan proses pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan melaporkan penggunaan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD terkait selambat-lambatnya tanggal 1 Januari tahun anggaran berikutnya.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala SKPD/UKPD selaku Pemberi Rekomendasi

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1251/2012

Tanggal 23 Agustus 2012

RINCIAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ATAU UNIT KERJA PERANGKAT
DAERAH SELAKU KOORDINATOR PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN SESUAI DENGAN TUGAS,
FUNGSI DAN WEWENANG SERTA TANGGUNG JAWABNYA

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
1. Sekretariat DPRD	<p>Sekretariat DPRD mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. <p>Fungsi Sekretariat DPRD, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD;b. penyelenggaraan kesekretariatan DPRD;c. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;d. fasilitasi rapat anggota DPRD;e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;f. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Sekretariat DPRD; dang. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.	<ul style="list-style-type: none">• Asosiasi DPRD Provinsi Se Indonesia dan Forum Komunikasi Sekretariat DPRD Provinsi Se Indonesia
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, dan pengelola statistik daerah. <p>Fungsi BAPPEDA, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;b. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta statistik daerah;	<ul style="list-style-type: none">• Organisasi : Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
	<p>c. pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);</p> <p>d. penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah;</p> <p>e. penyusunan prioritas dan plafon anggaran (PPA) berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah;</p> <p>f. pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RKPD dengan kebijakan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran (PPA), output/hasil kegiatan di rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) dan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD);</p> <p>g. pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan prasarana dan sarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tata praja, pembangunan aparatur dan keuangan;</p> <p>h. pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas negara, lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya;</p> <p>i. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;</p> <p>j. penyelenggaraan pengoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;</p> <p>k. penyelenggaraan pengoordinasian statistik daerah;</p> <p>l. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>m. pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;</p>	

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
	<p>n. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah;</p> <p>o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan</p> <p>p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.</p>	
<p>3. Satuan Polisi Pamong Praja</p>	<p>Satpol PP mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. <p>Fungsi Satpol PP, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Satpol PP; b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; c. pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; d. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan aparat kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya; f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; g. pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat; h. pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP; i. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; j. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga/organisasi yang mendukung program Pemerintah Daerah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Lembaga/Organisasi vertikal dan swasta)

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
	k. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Satpol PP; dan l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.	
4. Biro Tata Pemerintahan	<p>Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, penanggulangan kebakaran dan bencana, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketenteraman, ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, kerja sama dalam negeri dan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi. <p>Fungsi Biro Tata Pemerintahan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan administrasi kependudukan, penanggulangan kebakaran dan bencana, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketenteraman, ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, kerjasama dalam negeri dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, penanggulangan kebakaran dan bencana, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketenteraman, ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, kerja sama dalam negeri dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; c. pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, penanggulangan kebakaran dan bencana, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketenteraman, ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, kerja sama dalam negeri dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga/Organisasi Pemerintah Pusat, Instansi vertikal dan Pemerintah Daerah lain (Provinsi, Kabupaten/Kota)

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
	d. fasilitasi penyelenggaraan kerja sama dalam negeri; e. penelitian, pengkajian dan penyajian bahan pengembangan wilayah; f. pengoordinasian pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Biro Tata Pemerintahan; dan g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.	
5. Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan mempunyai tugas : <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan urusan kesehatan. Fungsi Dinas Kesehatan, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas kesehatan; b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan kesehatan; c. penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, kesehatan perseorangan, rujukan, khusus, tradisional dan keahlian; d. pembinaan dan pengembangan kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, kesehatan perseorangan, rujukan, khusus, tradisional dan keahlian; e. penanggulangan kegawatdaruratan, bencana dan kejadian luar biasa berkoordinasi dengan pihak terkait; f. pencegahan, pemberantasan, dan/atau pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular; g. pembinaan dan pengendalian ketersediaan kefarmasian; h. pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan tenaga fungsional kesehatan dan satuan pendidikan kesehatan; i. penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah; j. pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan/atau perizinan di bidang kesehatan; k. penyelenggaraan surveilans kesehatan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga/organisasi yang kegiatan operasionalnya di bidang kesehatan (Lembaga Pemerintah/Swasta)

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
	<p>l. pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat;</p> <p>m. pengelolaan sistem informasi kesehatan;</p> <p>n. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan;</p> <p>o. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi kesehatan;</p> <p>p. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kesehatan;</p> <p>q. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;</p> <p>r. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Kesehatan dan pelaporan; dan</p> <p>s. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.</p>	
6. Dinas Olahraga dan Pemuda	<p>Dinas Olahraga dan Pemuda mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan urusan keolahragaan dan kepemudaan. <p>Fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda, antara lain :</p> <p>a. penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Olahraga dan Pemuda;</p> <p>b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keolahragaan dan kepemudaan;</p> <p>c. pelaksanaan pendataan, pemantauan dan evaluasi bidang keolahragaan dan kepemudaan;</p> <p>d. pembinaan dan pengembangan keolahragaan dan kepemudaan;</p> <p>e. pelaksanaan pelatihan, pertandingan dan pembinaan kegiatan keolahragaan, serta pengiriman dan pengikutsertaan tim olahraga;</p> <p>f. pemassalan, pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga;</p> <p>g. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga dan pemuda;</p> <p>h. penelitian dan pengembangan di bidang keolahragaan dan kepemudaan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga/Organisasi Olahraga & Pemuda, Kepramukaan • Lembaga/Organisasi Sosial Masyarakat Bidang Olahraga dan Pemuda

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
	i. penyediaan, pemeliharaan, perawatan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengaturan penggunaan prasarana dan sarana keolahragaan dan kepemudaan; j. pelaksanaan kerja sama di bidang keolahragaan dan kepemudaan; k. pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan/atau perizinan penyelenggaraan kegiatan serta pembangunan prasarana keolahragaan dan kepemudaan; l. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang keolahragaan; m. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi keolahragaan dan kepemudaan; n. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Olahraga dan Pemuda; dan p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.	
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas : <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan urusan kepariwisataan dan kebudayaan. Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan kepariwisataan dan kebudayaan; c. penyelenggaraan urusan kepariwisataan dan kebudayaan; d. pembinaan dan pengembangan industri pariwisata dan budaya; e. pemberdayaan masyarakat kepariwisataan dan kebudayaan; f. pengkajian dan pengembangan urusan kepariwisataan dan kebudayaan; g. pengawasan, pengendalian dan penindakan di bidang urusan kepariwisataan dan kebudayaan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga/Organisasi Kepariwisata dan Kebudayaan • Lembaga/Organisasi Sosial di bidang Seni dan Budaya

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
	<p>h. pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi sertifikasi dan/atau perizinan usaha di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;</p> <p>i. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;</p> <p>j. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;</p> <p>k. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan lingkungan dan benda cagar budaya;</p> <p>l. pemanfaatan pelestarian, pemeliharaan dan pengawasan lingkungan dan benda cagar budaya;</p> <p>m. pengembangan hubungan kepariwisataan dan kebudayaan dalam dan luar negeri;</p> <p>n. penyelenggaraan pelayanan kepariwisataan dan kebudayaan;</p> <p>o. pengembangan kawasan destinasi pariwisata;</p> <p>p. promosi dan pemasaran kepariwisataan dan kebudayaan;</p> <p>q. pengelolaan prasarana dan sarana Kepariwisata dan Kebudayaan seperti Monumen Nasional, Taman Ismail Marzuki dan Taman Hiburan Rakyat Lokasari;</p> <p>r. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;</p> <p>s. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kepariwisataan dan kebudayaan;</p> <p>t. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;</p> <p>u. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan</p> <p>v. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.</p>	
8. Dinas Sosial	<p>Dinas Sosial mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan urusan sosial. <p>Fungsi Dinas Sosial, antara lain :</p> <p>a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial;</p> <p>b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan sosial;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga/Organisasi Sosial • Lembaga/Organisasi yang kegiatannya di bidang sosial kemasyarakatan (Yayasan Sosial Kemasyarakatan)

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
	<p>c. pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial;</p> <p>d. pencegahan timbulnya penyandang masalah sosial;</p> <p>e. pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha kesejahteraan sosial dan partisipasi masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;</p> <p>f. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang kesejahteraan sosial;</p> <p>g. pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan/atau perizinan lembaga dan usaha di bidang kesejahteraan sosial;</p> <p>h. pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan pengasuhan anak serta rekomendasi pengangkatan anak;</p> <p>i. penyelenggaraan rehabilitasi, resosialisasi, pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;</p> <p>j. pelayanan dan perlindungan korban tindak kekerasan, orang terlantar, korban bencana dan musibah sosial lainnya;</p> <p>k. pelayanan kepada perintis, pahlawan kemerdekaan dan keluarganya, serta pelestarian dan pengembangan nilai kepatriotan;</p> <p>l. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang sosial;</p> <p>m. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja kesejahteraan sosial;</p> <p>n. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;</p> <p>o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Sosial; dan</p> <p>p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.</p>	
<p>9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana</p>	<p>Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, pembinaan dan pengembangan KB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga/Organisasi pemberdayaan masyarakat, perempuan perlindungan anak • Lembaga/Organisasi yang mendukung program Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat (Lembaga Pemerintah/ Swasta)

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
	<p>Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana; b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; c. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, pembinaan dan pengembangan keluarga berencana; e. penyuluhan, sosialisasi dan internalisasi norma keluarga berencana dan sejahtera; f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi permasalahan dan potensi pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; g. penyelenggaraan kebijakan bina sosial dan bina fisik pemberdayaan masyarakat Kelurahan; h. fasilitasi, pembinaan dan pengembangan pemanfaatan teknologi tepat guna; i. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; j. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja; k. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. 	

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
10. Dinas Perindustrian dan Energi	<p>Dinas Perindustrian dan Energi mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan industri dan energi. <p>Fungsi Dinas Perindustrian dan Energi, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Perindustrian dan Energi; b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyelenggaraan tugas di bidang industri dan energi. c. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan usaha industri dan energi. d. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan mutu dan standarisasi hasil industri dan energi. e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan perdagangan mineral, minyak, gas dan energi. f. fasilitasi prasarana, sarana, produksi, promosi dan pemasaran hasil usaha industri dan energi; g. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan teknis di bidang industri dan energi; h. fasilitasi pengembangan kerja sama antar usaha industri dan energi; i. penelitian geologi perkotaan dan pengembangan rancang bangun, perekayasaan, alih teknologi dan penerapan teknologi tepat guna di bidang industri dan energi termasuk energi terbarukan; j. penyusunan rencana umum energi dan ketenagalistrikan daerah; k. pendataan dan perhitungan pemakaian daya listrik pada sarana jalan umum dan fasilitas umum; l. pendataan dan perhitungan perusahaan mineral, minyak, gas dan ketenagalistrikan; m. penataan dan penyerasian pencahayaan kota; n. pelayanan perbekalan dan industri peralatan di bidang penerangan jalan umum; o. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, bimbingan dan desiminasi teknis industri dan energi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga/Organisasi Industri Kecil • Lembaga/Organisasi yang mendukung program Pemerintah Daerah bidang industri, energi dan pengrajin

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
	<p>p. pemasangan lampu penerangan pasokan bagi masyarakat dalam keadaan darurat, bencana alam (dan/atau kekurangan pasokan);</p> <p>q. pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan, rekomendasi dan/atau standarisasi di bidang industri dan energi;</p> <p>r. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang industri dan energi;</p> <p>s. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang industri dan energi;</p> <p>t. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja perindustrian dan energi;</p> <p>u. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;</p> <p>v. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Perindustrian dan Energi; dan</p> <p>w. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.</p>	
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik. <p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, politik, demokrasi dan hak asasi manusia; c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, politik, demokrasi dan hak asasi manusia; d. fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, politik, demokrasi dan hak asasi manusia; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga/Organisasi/LSM dan Keormasan • Lembaga/Organisasi Keormasan yang bergerak dalam hal kesatuan dan persatuan bangsa dan politik, kejaksaan, partai politik

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
	<p>e. fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;</p> <p>f. fasilitasi pengembangan hubungan antar partai politik, antar organisasi kemasyarakatan, antar lembaga swadaya masyarakat dan/atau antar organisasi tersebut;</p> <p>g. pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan dan/atau rekomendasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;</p> <p>h. pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan hak azasi manusia;</p> <p>i. pemantauan, pengkajian dan evaluasi permasalahan di bidang kesatuan bangsa, politik dan hak asasi manusia;</p> <p>j. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;</p> <p>k. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;</p> <p>l. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan</p> <p>m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.</p>	
<p>12. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Povinsi DKI Jakarta mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus Korpri Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korpri. <p>Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Povinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama; b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani; c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial; d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Daerah dan Ketua Dewan Pengurus Korpri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga/Organisasi Korps Pegawai Negeri • Lembaga/Organisasi yang program kerjanya membantu program Pemerintah kesejahteraan pegawai/pensiunan PNS dan keluarganya

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
13. Dinas Pendidikan	<p>Dinas Pendidikan mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan urusan pendidikan <p>Dinas Pendidikan mempunyai fungsi, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pendidikan; b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pendidikan; c. pelaksanaan pendidikan prasekolah, dasar, menengah dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal; d. pembinaan pendidikan prasekolah, dasar, menengah dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal; e. pelayanan pendidikan prasekolah, dasar, menengah dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal; f. pengkajian dan pengembangan pendidikan prasekolah, dasar, menengah dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal; g. pengawasan dan pengendalian pendidikan prasekolah, dasar, menengah dan luar biasa serta pendidikan non formal dan informal; h. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependidikan dan tenaga teknis pendidikan; i. fasilitasi pengembangan kerja sama antar lembaga pendidikan; j. pemberian rekomendasi pendirian dan penutupan satuan pendidikan tinggi; k. pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan/atau perizinan di bidang pendidikan; l. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan; m. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pendidikan; n. penyediaan, penatausahaan, penggunaan dan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pendidikan; o. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; p. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Pendidikan dan pelaporan; dan q. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga/Organisasi Pendidikan • Lembaga Pendidikan Keterampilan • Lembaga/Organisasi yang program kerjanya di bidang pendidikan/akademis termasuk kepada Guru Bantu dan Guru Agama

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
<p>14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan</p>	<p>Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan urusan komunikasi, informatika dan kehumasan. <p>Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan; b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan komunikasi, informatika dan kehumasan; c. pelaksanaan kehumasan; d. pengelolaan, pembinaan dan pengembangan teknologi informasi; e. pengelolaan, pembinaan dan pengembangan komunikasi; f. pembinaan pos dan telekomunikasi; g. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional pranata kehumasan dan pranata komputer; h. pengembangan jejaring kerja kehumasan; i. publikasi, pelayanan informasi dan pendokumentasian kegiatan kebijakan pemerintah daerah; j. fasilitasi dan pengoordinasian akses publik terhadap pemerintah daerah k. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan klarifikasi sikap masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; l. pengelolaan media cetak dan elektronik; m. pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan dan/atau rekomendasi usaha pos, telekomunikasi dan informatika; n. pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang komunikasi dan informatika; o. pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan usaha pos, telekomunikasi dan informatika; p. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga/Organisasi Komunikasi, Informatika & Kehumasan • Lembaga/Organisasi yang program kerjanya di bidang komunikasi, penyiaran, telekomunikasi, publikasi dan kehumasan

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
	<p>q. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan; dan</p> <p>r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.</p>	
<p>15. Biro Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Biro Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina administrasi penyelenggaraan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. <p>Fungsi Biro Kesejahteraan Sosial, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Biro Kesejahteraan Sosial; b. perumusan kebijakan pelaksanaan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; c. pengoordinasikan pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; e. pembinaan pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; f. penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan makro sistem kesehatan dan sistem kesejahteraan sosial daerah; g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Biro Kesejahteraan Sosial; dan h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga/Organisasi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat • Lembaga/Organisasi program kerja di bidang kesejahteraan masyarakat (lembaga di bidang sosial keagamaan, Pendidikan Keagamaan), Komando Resimen Mahasiswa, Lembaga Kewirausahaan Pemuda DKI Jakarta

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
16. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	<p>Biro Pendidikan dan Mental Spiritual mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina administrasi penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah, kearsipan daerah dan mental spiritual. <p>Fungsi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; b. perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah, kearsipan daerah dan mental spiritual; c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah, kearsipan daerah dan mental spiritual; d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah, kearsipan daerah dan mental spiritual; e. pembinaan pelaksanaan kebijakan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah, kearsipan daerah dan mental spiritual; f. fasilitasi kegiatan mental spiritual; g. penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan makro sistem pendidikan, keolahragaan dan kepemudaan daerah; h. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; dan i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga/organisasi pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah, kearsipan daerah dan mental spiritual • Lembaga/Organisasi keagamaan yang program kerjanya di bidang pendidikan keagamaan (Lembaga bentukan Pemerintah maupun masyarakat)
17. Biro Hukum	<p>Biro Hukum mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan, penyerasian, penyelarasan, harmonisasi, pengundangan, publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan daerah serta pemberian pertimbangan, bantuan, perlindungan, penelitian dan pengembangan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga/Organisasi Hukum • Lembaga/Organisasi yang program kerjanya di bidang penegakan hukum

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
	<p>Fungsi Biro Hukum, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Biro Hukum; b. penyiapan, perumusan, penyusunan, penyalarsan, harmonisasi, dan pengundangan peraturan perundangundangan daerah; c. penelitian, pengembangan, dan evaluasi hukum; d. penyusunan dan evaluasi naskah kerja sama; e. pendokumentasian peraturan perundang-undangan; f. publikasi peraturan perundang-undangan daerah; g. penyelenggaraan kepustakaan hukum; h. pemberian pertimbangan, bantuan, dan perlindungan hukum kepada pimpinan, perangkat daerah dan pegawai daerah; i. pengoordinasian pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; j. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Biro Hukum; dan k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. 	
18. Biro Perekonomian	<p>Biro Perekonomian mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina penyelenggaraan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi. <p>Fungsi Biro Perekonomian, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Biro Perekonomian; b. perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga/Organisasi Perekonomian : Dewan Pengupahan Daerah Provinsi DKI Jakarta

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
	<p>c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi;</p> <p>d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi;</p> <p>e. pembinaan pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi;</p> <p>f. perumusan, pemantauan dan pengendalian kebijakan ekonomi mikro dan ekonomi makro daerah; pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Biro Perekonomian; dan</p> <p>g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.</p>	
<p>19. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan</p>	<p>Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pembinaan, perlindungan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan. <p>Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan, antara lain :</p> <p>a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;</p> <p>b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan perpasaran;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga/Organisasi Koperasi & Lembaga/Organisasi yang program kerjanya dibidang Koperasi dan Usaha Menengah/Kecil dan Menengah (UMKM) dan lembaga masyarakat bidang perdagangan

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
	<p>c. pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan barang dan jasa, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan perpasaran;</p> <p>d. pembinaan dan pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan barang dan jasa;</p> <p>e. pemantauan dan pengawasan ketersediaan, distribusi, harga, standar dan mutu barang dan jasa, serta perlindungan konsumen;</p> <p>f. pembinaan kemetrolagian, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta barang dalam keadaan terbungkus;</p> <p>g. penyelenggaraan bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan barang dan jasa;</p> <p>h. perlindungan, pembinaan dan pengembangan perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;</p> <p>i. fasilitasi pengembangan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi dan/atau dengan perusahaan besar;</p> <p>j. pengelolaan fasilitas perlindungan, pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil,</p> <p>k. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan;</p> <p>l. pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, sertifikasi dan/atau perizinan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan perpasaran;</p> <p>m. pengembangan dan penyelenggaraan promosi perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan;</p> <p>n. pemungutan, penatausahaan, penyeteran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan;</p>	

SKPD/UKPD	Tugas dan Fungsi	Kelompok, Lembaga/Organisasi/ Masyarakat Penerima Hibah/ Bansos/Bantuan Keuangan
	<p>o. penyediaan, penatausahaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;</p> <p>p. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;</p> <p>q. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan;</p> <p>r. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan; dan</p> <p>s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.</p>	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO